



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muliana**, bertempat tinggal di Link III Kampung Baru Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat Kabupaeten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal H. Simanjuntak, SH, Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. Basirun**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pintu air Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhammad Hanafiah**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pintu air Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Juariah**, bertempat tinggal di Pekan Rabu Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat III**;

Dan

**Oriza Sapira Putri Hanafi**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pintu air Kecamatan pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sekira pada Bulan Agustus 2017 Tergugat I, ada mengikuti Kampanye Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara yang bernama Ance Selian, dan dari salah seorang Tim Sukses Calon Wakil gubernur tersebut Tergugat I memperoleh berita adanya Penerimaan calon PNS di Simalungun tempat JR Saragih menjadi Bupati Simalungun yang mana JR Sargih pada saat itu mencalonkan diri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara dan berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Ance Selian;

2. Bahwa pada saat kampanye Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Ance Selian di Pintu air, Tergugat I berkenalan atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat I mengetahui Penggugat adalah Saudara angkat dari JR Saragih, sehingga karena Keinginan Tergugat I agar anaknya untuk jadi PNS di Simalungun maka Tergugat I datang kerumah Penggugat guna meminta di dampingi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60 000 000,- ( enam puluh juta rupiah ) guna di Transferkan kerekening salah satu Tim Sukses Ancen Selian di Bank BNI dengan di dampingi oleh Penggugat, adapun Penggugat bersedia mendampingi karena Tergugat secara tidak langsung mendukung Saudara angkat Penggugat untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara;

3. Bahwa tidak beberapa lama kemudian datanglah Tergugat II dan Tergugat III yang ingin mengirimkan uangnya agar anak dari Tergugat II dan Tergugat III dapat lulus Testing menjadi PNS di Kabupaten Simalungun sehingga Tergugat II mentransferkan Uangnya sebanyak Rp 60 000 000,- ( enam puluh juta rupiah ) dan Tergugat III mentransferkan uangnya Rp 40 000 000,- ( empat puluh juta rupiah ) ke rekening Salah satu Tim Sukses Ancen Selian dan meminta Penggugat untuk mendampinginya di Bank BRI;

4. Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengiriman uang tersebut Para Tergugat menyerahkan Surat-surat atau berkas-berkas Persyaratan anak-anak Para Tergugat untuk mendaftarkan anak Para Tergugat sebagai Calon PNS di Kabupaten Simalungun dan menyerahkan berkas tersebut kepada Penggugat di karenakan Penggugat memang pada saat Pencalonan JR Saragih sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara sering pulang – pergi antara Barandan Barat ke Simalungun, sehingga guna mengirit ongkos transportasi Para Tergugat maka Para Tergugat menitipkan Berkas tersebut kepada Penggugat guna di serahkan kepada JR Sargih di Simalungun;

5. Bahwa berhubung tidak adanya Panggilan terhadap anak-anak Para Tergugat sehingga Para Tergugat memaksa meminta Kepastian Pemanggilan anak-anak Para Tergugat untuk segera di Pangil menjadi PNS di Simalungun sehingga pada tanggal 15 November 2017 Para Tergugat datang kerumah Penggugat sambil marah-marah dan memaksa Penggugat agar meminta kembali Uang Para Tergugat, yang pada saat itu Penggugat Menolakny karena Penggugat tidak ada kepentingan dan tidak memperoleh keuntungan sedikitpun sehingga Penggugat menolak permintaan Para Tergugat, sehingga

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat bermusyawarah dan memberikan usulan kepada Penggugat, apabila Penggugat ingin memperoleh keuntungan maka nilai uang yang di setorkan Para Tergugat boleh dilipat gandakan sehingga menurut Para Tergugat, Penggugat akan memperoleh keuntungan bila uang tersebut di kembalikan oleh JR Saragih, begitulah yang di sampaikan Para Tergugat kepada Pihak Penggugat;

6. Bahwa karena kebodohan Penggugat yang hanya tamatan SD sehingga tidak menyadari jebakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Kwitansi yang di tulis oleh Turut Tergugat di bulatkan nilainya dari yang semula Rp 60 000 000,- ( enam puluh Juta Rupiah ) menjadi Rp 100 000 000,- ( seratus Juta Rupiah ) yaitu Kwitansi Tergugat I dan tergugat II, begitu pula Kwitansi Tergugat III yang telah menyeter uang kepada salah satu Tim sukses Ancen Selian teman Tergugat I sebesar Rp 40 000 000,- ( empat Puluh juta rupiah ) menjadi Rp 100 000 000,- ( seratus Juta Rupiah ) dan dalam Kwitansi tersebut di suruhnya Penggugat menanda tangani Kwitansi yang di buat oleh Pihak Turut Tergugat;

7. Bahwa adapun alasan Para Tergugat menyuruh Penggugat menanda tangan Kwitansi tersebut agar JR Saragih bersedia mengembalikan uang Para Tergugat dan Menurut Para Tergugat keuntungan akan di Peroleh Penggugat sebesar Rp 140 000 000,- ( seratus empat puluh juta rupiah ) dan keuntungan tersebut akan di serahkan Para Tergugat kepada Penggugat, begitulah alasan Para Tergugat guna membujuk dan memaksa Penggugat agar bersedia menanda tangani Kwitansi yang di Tulis oleh Turut Tergugat;

8. Bahwa Penggugat Menarik Turut Tergugat sebagai pihak karena Turut Tergugat telah menulis Kwitansi dengan cara Merekayasa Nilai Uang yang seharusnya tidak senilai Rp 100 000 000,- ( seratus Juta rupiah ), sehingga menurut hukum setiap orang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang bisa meenimbulkan hak seseorang maka baginya wajib di jadikan sebagai Para pihak sehingga Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara ini;

9. Bahwa melihat bujuk rayu dan tekanan dari Para Tergugat yang menyuruh Penggugat menanda tangani kwitansi tersebut sambil membentak dan memukul meja sehingga membuat Penggugat takut dan tanpa pikir Panjang maka Penggugat dengan Berat hati dan Terpaksa menanda tangani surat tersebut dan Penanda tangan Kwitansi Tersebut di saksi oleh orang-orang yang kebetulan ada di rumah Penggugat selain Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Rekayasa Kwitansi Milik Para Tergugat di saksi langsung serta di dengar langsung oleh Para Saksi-saksi yang hadir pada saat itu selain dari pada para Tergugat dan Turut Tergugat;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sth*



10. Bahwa pada tanggal 5 September 2019 Penggugat dikejutkan dengan adanya isi Dublik Sdr Amsar dalam Perkara Perdata antara Penggugat dengan Sdr Amsar dengan Nomor Perkara 18 / Pdt.G/2019/PN Stb yang mana pada halaman 4 Point 10 Sdr amsar mendalilkan dalam surat Dubliknya bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat dengan nomor laporan Polisi LP/486/VIII/2019/SU/LKT , Tergugat II juga telah Melaporkan Penggugat KePolres Langkat Nomor : LP /484/VIII/2019/SU/LKT , dan Tergugat III juga melaporkan Penggugat ke Polres Langkat Nomor : LP / 485/ VIII/2019/SU/LKT yang telah mengalami kerugian sebesar Rp 100 000 000,- ( seratus juta Rupiah );

11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja Merekayasa Nilai uang dalam Kwitansi kepada Penggugat yang diketahui oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak ada makan atau menerima uang Para Tergugat tersebut dan menuntut Penggugat sebagai Terlapor di Polres Langkat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang jelas-jelas merugikan Penggugat dan nama baik Penggugat;

12. Bahwa Seharusnya yang di laporkan oleh Para Tergugat adalah orang yang menjanjikan Pekerjaan PNS dan menerima serta menikmati uang Para Tergugat, bukan sengaja memeras Penggugat dengan melaporkan Penggugat ke Polres Langkat, sehingga Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum , karena memeras orang lain ( Penggugat ) yang tidak menikmati uang dari Para Tergugat;

13. Bahwa untuk Tindakan Para Tergugat tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini agar sudi kiranya menyatakan Perbuatan Merekayasa Nilai uang dalam Kwitansi yang di Tulis Oleh Turut Tergugat milik Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sudah selayaknya di nyatakan Cacat demi Hukum, serta Perbuatan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat Ke Polres Langkat adalah Salah orang dan wajib di nyatakan cacat demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menyidangkan Perkara Gugatan Penggugat ini untuk memutuskan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Kwitansi yang di tulis Turut Tergugat dan merupakan milik Para Tergugat di nyatakan Cacat hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Pata Tergugat dan Turut Tergugat yang merekayasa Nilai Uang dalam Kwitansi milik Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polres Langkat sehubungan dengan Kwitansi tersebut dinyatakan Cacat hukum karena Error in Personal (Salah orang);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adlinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat in person hadir, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II tidak hadir, Tergugat III tidak hadir dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 9 Oktober 2019, Penggugat in person hadir, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II tidak hadir, Tergugat III tidak hadir dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat tidak hadir, Tergugat I in person hadir, Tergugat II in person hadir, Tergugat III in person hadir dan Turut Tergugat in person hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Oktober 2019, Penggugat hadir kuasa hukumnya: Tumpal H. Simanjuntak, SH, advokat/pengacara, pada kantor hukum Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019, Tergugat I in person hadir, Tergugat II in person hadir, Tergugat III in person hadir dan Turut Tergugat in person hadir, pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 November 2019, Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat I in person hadir, Tergugat II in person hadir, Tergugat III in person hadir dan Turut Tergugat tidak hadir, pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 5 November untuk perkara dengan register nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Oktober 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya : Tumpal H. Simanjuntak, SH, menyatakan akan mencabut gugatan di dalam perkara ini;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 November 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 5 November untuk perkara dengan register nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb;

Menimbang, bahwa tentang Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam Hukum Acara RBg/ HIR, namun agar permasalahan Pencabutan Gugatan dapat dipertanggungjawabkan dan penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Para Pihak, khususnya kepentingan para Tergugat dan Turut Tergugat in casu, maka terhadap permasalahan tentang Pencabutan Gugatan Majelis hakim dalam perkara a quo Majelis hakim dipedomani Reglement of de Rechtvordering (Rv) khususnya dalam ketentuan Pasal 271 – 272 Rv, berdasarkan Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv pada alinea pertama, menyebutkan : "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya";

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat proses perkara sedang berlangsung dengan acara penetapan mediasi atau pemeriksaan perkara sebelum Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban, maka Pencabutan Perkara masih dapat dilakukan tanpa persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya itu Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Register Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 6 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 September 2019 beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Register Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN Stb dikabulkan, maka demi adanya tertib Administrasi Yudisial Peradilan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk melakukan pencoretan Perkara Nomor : 34/ Pdt.G/ 2019/ PN Stb dalam Register Perkara atas alasan Pencabutan Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Nomor : 34/ Pdt.G/ 2019/ PN Stb dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 – 272 Rv dan segala peraturan hukum lain yang bersangkutan, khususnya segala Pasal – pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg);

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Register Nomor: 34 / Pdt.G / 2019 / PN Stb Tanggal 6 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 September 2019 dicabut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk melakukan pencoretan Perkara Nomor: 34/ Pdt.G/ 2019/ PN. Stb dalam Register Perkara atas alasan Pencabutan Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 12 September 2019, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp1.690.000,00;
anggihan .....	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp1.811.000,00;
(satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Stb